

Panduan Kodifikasi Program Zakat
Berbasis Matriks SDGs

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional

Pengarah

Ketua BAZNAS

Wakil Ketua BAZNAS

Pimpinan BAZNAS

Deputi BAZNAS

Sekretaris Utama BAZNAS

Penyusun

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional

Penerbit

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)

Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150

Phone +6221 3904555 Email: puskas@baznas.go.id

www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit

Desain Layout: Yunus Afandi

Photo Credit: shutterstock, BAZNAS

ISBN: 9 786235 858036



Kata Pengantar

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Ketua BAZNAS

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Alhamdulillahillobbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil mursalin wa
ala alihi wa ashabihi ajmain, ama ba'du.*

Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Zakat merupakan rukun Islam ke-tiga yang secara langsung berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat. Isu-isu kemiskinan mendapatkan perhatian yang cukup serius dalam islam, karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan. Keberadaan zakat sangat diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemberantasan kemiskinan ditengah jurang yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin.

Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, memiliki exit point yang sama dengan semangat zakat. Rencana aksi ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagai instrumen

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

strategis, zakat merupakan sumber daya kekuatan umat yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena memiliki permasalahan yang sama dan tujuan yang sama pula, maka sudah tentu zakat dapat berkolaborasi dengan rencana aksi global ini untuk mencapai kemaslahatan umat.

BAZNAS telah menjalankan berbagai program yang menarik tentunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang juga turut mendukung 17 Tujuan dan 169 Target dari SDG's. Namun menariknya, apa yang dilakukan zakat tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan secara material namun tidak lupa pada aspek spiritualnya. Karena semangat zakat adalah redistribusi kesejahteraan dengan melakukan intervensi untuk mentransformasikan posisi mustahik menjadi muzaki (Moving Out Mustahik/MOM).

BAZNAS terus berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik melalui program-program yang bermanfaat tentunya untuk mencapai kesejahteraan yang juga turut mendukung tujuan dari SDG's. Dengan rasa syukur, kami dapat menerbitkan Panduan Zakat Berbasis SDG's. Kami berharap agar Organisasi Pengelola Zakat dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan kodifikasi yang telah disediakan dalam buku ini. Akhir kalam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, Kami menerima kritik dan saran konstruktif untuk menyempurnakan kajian ini sesuai dengan kebutuhan umat.

Nasrun minallaah wa fathun qarib, wabillaahi taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.



Kata Pengantar

Saidah Sakwan, MA
Pimpinan BAZNAS

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh dan salam sejahtera bagi semuanya.

Alhamdulillah wasyukurulillaah washalaatu wassalaamu 'ala rasulillaah wala haula wala quwwata illa billaah.

Zakat merupakan mekanisme untuk mendistribusikan kembali kekayaan muslim kepada sesama manusia, oleh karena itu cara melihat hubungan antara zakat dan SDGs dari perspektif ini adalah sebagai bentuk dakwah Islam yang memberikan kontribusi kepada dunia. Dalam Islam tujuan zakat mengacu pada tujuan syariah atau disebut dengan Maqasid Syariah, dan tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup tujuan pembangunan. Maka cara membandingkannya relevansi dan prioritas masing-masing tujuannya.

Gerakan zakat yang dipimpin BAZNAS tentu memiliki cara pandang sendiri dalam mengembangkan atau mendorong kesejahteraan masyarakat. Dunia telah memiliki konsep Maqoshid Syari'ah dan konsep turunan lainnya sebagai landasan islam dalam menyejahterakan umat. Manakala pembangunan oleh BAZNAS dapat diukur dalam keberhasilan SDG's, maka umat islam melalui gerakan zakat dapat dikenal sebagai kelompok atau komunitas masyarakat yang ikut serta

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

dalam pembangunan hingga tingkat global bahkan dapat menjadi kontributor besar.

Kehadiran buku ini dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menyusun program penyaluran zakat yang sesuai dengan pencapaian tujuan SDGs yang diejawantahkan dalam Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Kehadiran buku ini juga menandakan bahwa BAZNAS berkomitmen untuk mendukung kesepakatan internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberikan manfaat dan dapat mengembangkan diskursus dan praksis perzakatan di tanah air. Sekaligus dapat menginspirasi dalam memproduksi kajian-kajian tentang zakat yang lebih mendalam. Meski demikian kami terbuka atas masukan, kritik dan saran dari para pembaca dalam hal pengembangan kajian-kajian yang kami lakukan.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq. Wassalamualaikum
Warohmatullahi Wabarokatuh.*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.3.1. Zakat dalam Al-Quran.....	4
1.3.2. Zakat dalam Hadist	6
1.3.3. Dasar Hukum Negara	7
2. KERANGKA TEORITIS.....	12
2.1. Konsep Kemiskinan	12
2.2. Maqashid Al-Syariah	17
2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	19
2.4. Pendanaan Inklusif untuk Mewujudkan TPB/SDGs.....	21
2.5. Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional	24
2.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	25
2.7. Integrasi Zakat dan SDGs dalam Pandangan Maqashid Syariah	27
3. INDIKATOR SDGS INDONESIA YANG RELEVAN DENGAN PROGRAM ZAKAT.....	32
3.1. Asnaf Zakat	32
3.1.1. Fakir.....	33

Panduan Kodifikasi Program Zakat
Berbasis Matriks SDGs

3.1.2. Miskin.....	33
3.1.3. Amil Zakat	34
3.1.4. Muallaf.....	34
3.1.5. Riqab.....	35
3.1.6. Gharimin.....	35
3.1.7. Fiisabilillah	36
3.1.8. Ibnu Sabil.....	36
3.2. Program Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah	37
3.2.1. Program Ekonomi.....	37
3.2.2. Program Sosial.....	38
3.2.3. Program Pendidikan.....	39
3.2.4. Program Kesehatan	40
3.2.5. Program Dakwah dan Advokasi.....	41
3.3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Sesuai dengan Program Zakat	43
4. LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs	56
5. INTERGRASI NOMOR IDENTIFIKASI MUSTAHIK DENGAN INDIKATOR TUJUAN SDGS	63
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Potensi zakat di Indonesia (Outlook Zakat Indonesia, 2020)	2
Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	20
Gambar 3. Pemberdayaan ekonomi mustahik pada masa pandemi Covid-19 melalui Program Zmart	38
Gambar 4. Lazismu memberikan bantuan korban bencana banjir di Kota Batu yang tersebar di lima titik.....	39
Gambar 5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Semen Padang menyalurkan bantuan pendidikan berupa biaya masuk sekolah kepada 1.368 pelajar dan mahasiswa	40
Gambar 6. NU Care-LAZISNU bersama PT Paragon Technology and Innovation menyalurkan bantuan perahu ambulans untuk warga Kampung Laut, Kabupaten Cilacap	41
Gambar 7. Program Dai Tangguh dari LAZ Baitul Maal Hidayatullah	42
Gambar 8. Tampilan Dashboard Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB).....	64



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Potensi yang besar khususnya di Indonesia dapat membuka kesempatan bagi zakat untuk mendukung keberhasilan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan UNDP untuk setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia pada 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun).

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemban tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tidak hanya BAZNAS, disebutkan pula Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat dapat membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Pemanfaatan dana ZIS juga perlu disalurkan sesuai dengan kerangka syariah, regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia. Seluruh program yang telah dijalankan oleh lembaga zakat juga mendukung perbaikan-perbaikan dalam permasalahan sosial di masyarakat sebagaimana beririsan dengan tujuan SDGs.

Penyaluran zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang dakwah/advokasi. Sedangkan penyaluran zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Dalam metadata indikator SDGs Indonesia terdapat 116 indikator dalam 15 tujuan SDGs global yang sesuai

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

dan selaras dengan program penyaluran zakat sebagai acuan OPZ menentukan indikator tujuan SDGs yang tepat. Namun, penentuan indikator SDGs yang sesuai dengan program zakat dapat berkembang mengikuti perkembangan penyaluran yang dilakukan oleh OPZ.

Integrasi dokumen program penyaluran zakat dengan dokumen Renaksi TPB/SDGs penting dilakukan sebagai upaya dukungan dari gerakan zakat dalam mensukseskan tujuan SDGs. Buku panduan ini memberikan gambaran bagaimana penyusunan program penyaluran ZIS yang terintegrasi dengan Dokumen Renaksi TPB/SDGs. Buku ini menjadi pedoman bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menyusun program penyaluran zakat yang sesuai dengan pencapaian tujuan SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.



PENDAHULUAN



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Potensi yang besar khususnya di Indonesia dapat membuka kesempatan bagi zakat untuk mendukung keberhasilan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan UNDP untuk setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Adanya SDGs tidak terlepas dari kesepakatan beberapa negara untuk mengakhiri program *The Milenium Development Goals* (MDGs), dimana SDGs mengusung 17 program. Dari 17 tujuan SDGs tersebut akan menjawab permasalahan – permasalahan yang terjadi di setiap negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, dimana permasalahan utama di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yaitu kemiskinan, ketimpangan serta permasalahan terkait kualitas hidup manusia yang tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fenomena yang terjadi yaitu adanya distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang besar antar wilayah di Indonesia. Adanya permasalahan tersebut tentunya akan mengurangi nilai keberhasilan program SDGs yang telah dicanangkan oleh negara – negara di dunia dalam sidang PBB, maka pencapaian program SDGs perlu adanya dukungan dalam bentuk program salah satunya menggunakan dana zakat.

Zakat merupakan mekanisme untuk mendistribusikan kembali kekayaan muslim kepada sesama manusia. Kegiatan distribusi selalu mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini juga sangat terkait erat dengan persoalan sistem distribusi pendapatan, di mana bila terjadi ketidakseimbangan distribusi pendapatan, maka akan menciptakan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang harus dipedomani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut, yakni mengurangi kesenjangan diantara kelompok-kelompok masyarakat dengan

membuka lapangan pekerjaan dan/atau memberikan bantuan langsung kepada warga masyarakat miskin agar mereka bisa meningkatkan mutu hidupnya.

Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia pada 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun).

POTENSI ZAKAT DI INDONESIA 2020



Gambar 1. Potensi zakat di Indonesia (Outlook Zakat Indonesia, 2020)

Anindita (2019) menemukan bahwa adanya hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara potensasi zakat terhadap IPM, kemiskinan, indeks gini, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, potensi zakat di Indonesia dapat mendukung program SDGs berupa pemerataan distribusi pendapatan serta mendukung pertumbuhan ekonomi di setiap Provinsi di Indonesia. Hal yang sama ditemukan juga pada Yani (2020) bahwa zakat mempunyai peran penting dalam tercapainya tujuan SDGs dan meningkatkan pendapatan mutahik. Penghasilan para mustahik mengalami peningkatan setelah diberikan bantuan dari bidang ekonomi dalam Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemban tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya BAZNAS, disebutkan pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Indonesia memiliki 572 jaringan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pemanfaatan dana ZIS juga perlu disalurkan sesuai dengan kerangka syariah, regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia. Seluruh program yang telah dijalankan oleh OPZ juga mendukung perbaikan-perbaikan dalam permasalahan sosial di masyarakat sebagaimana beririsan dengan tujuan SDGs.

Untuk harmonisasi dan dokumentasi program yang telah dijalankan oleh OPZ di Indonesia, maka perlu adanya pedoman bagi OPZ terkait data. Oleh karena itu, penyusunan buku pedoman ini memberikan gambaran bagaimana penyusunan program penyaluran ZIS yang terintegrasi dengan Dokumen Renaksi TPB/SDGs. Buku ini menjadi pedoman bagi OPZ dalam menyusun program penyaluran zakat yang sesuai dengan pencapaian tujuan SDGs sesuai dengan Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Adapun pengguna dari buku ini dapat dimanfaatkan oleh:

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)
3. UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

1.2. Ruang Lingkup

SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pengarusutamaan pencapaian SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) memperhatikan kodifikasi yang tersedia pada matriks Rencana Aksi TPB/SDGs dalam penentuan program-program yang akan disusun. Koordinasi dan komunikasi menjadi penting dalam penyusunan program dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Integrasi program zakat dengan kodifikasi Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

1.3. Landasan Hukum

1.3.1. Zakat dalam Al-Quran

Sebagaimana didalam Al-Quran telah disebutkan sebanyak 30 kali definisi zakat, diantaranya sebanyak 27 kali telah disebutkan bersama dalam satu ayat bersamaan shalat sehingga Allah SWT menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Berikut ayat suci didalam surah Al-Quran yang menyebutkan kata zakat, antara lain:

Surah Al-Baqarah ayat 43;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

Surah At-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Surah At-Taubah ayat 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Surah At-Taubah ayat 71;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Surah Al-Baqarah ayat 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Surah Az-Zariyat ayat 19;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

Surah Al-Bayyinah ayat 5;

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).

Surah Ar-Rum ayat 39;

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمَضْعُفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

1.3.2. Zakat dalam Hadist

Selain ayat Al-Quran, terdapat pula hadits yang menjelaskan terkait kewajiban zakat. Sebagaimana dalam Hadits riwayat Imam Bukhori:

"Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

zakat, silaturahmi (hubungan keluarga dan afaf), menahan diri dari perbuatan buruk”.

Kewajiban dalam berzakat ditegaskan pula dalam sebuah hadis *Muttafaq'allaih* bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar bahwasanya Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.

1.3.3. Dasar Hukum Negara

Adapun anjuran dalam menunaikan zakat tidak hanya dilandasi pada kepatuhan pada ajaran agama saja melainkan pelaksanaan dan pemberdayaan zakat telah diatur secara hukum nasional. Berikut hukum nasional terkait pengaturan zakat di Indonesia, antara lain:

Pengelolaan Zakat:

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat;
- C. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
- D. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- E. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

- F. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
- G. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi;
- H. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- I. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
- J. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
- K. Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- L. Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat.

Sustainable Development Goals (SDGs):

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berkas Matriks SDGs

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - E. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - G. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - H. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 - I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - J. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
 - K. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);

- L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- M. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169);
- N. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.



KERANGKA TEORITIS

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.

World Bank (2008) menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara. Di negara-negara sedang berkembang seseorang disebut miskin bila

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

berpendapatan kurang dari \$ US 1 per hari, dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut. Sementara garis kemiskinan yang diukur berdasarkan ukuran \$ US 2 juga telah dipublikasikan dimana lebih dari 2 milyar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dolar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*) bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah. Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

World Bank mengelompokkan penduduk kedalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk

dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut: Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas 2004).

Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin, Bappenas menggunakan pendekatan utama antara lain:

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) Pendekatan kebutuhan dasar ini melihat kemiskinan sebagai suatu

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum yang terdiri dari pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan penyediaan air bersih dan sanitasi.

2. Pendekatan pendapatan (*income approach*) Pendekatan ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.
3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) Pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.
4. Pendekatan objektif dan subjektif Pendekatan objektif atau sering disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan.

Model CIBEST adalah model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Yang menjadi isu pokok dalam model ini adalah, bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini, sehingga memudahkan kita dalam menganalisis apakah suatu keluarga atau rumah tangga masuk ke dalam kelompok keluarga sejahtera, keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual, maupun keluarga miskin absolut. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan material, maka cara menghitung standar garis kemiskinan material, atau yang diistilahkan dengan *material poverty line (MV)* dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melalui survey kebutuhan minimal yang diperlukan oleh suatu keluarga atau rumah tangga, yang didasarkan sekurang-kurangnya pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kedua, dengan

memodifikasi garis kemiskinan BPS, dari standar individu (per kapita) menjadi standar rumah tangga atau keluarga. Modifikasi ini diperoleh dari hasil perkalian antara garis kemiskinan per kapita per bulan versi BPS dengan rata-rata besaran ukuran rumah tangga, dimana rata-rata besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah yang diobservasi. Ketiga, dengan menggunakan standar nishab, atau pendapatan minimal yang terkena kewajiban zakat. Dalam konteks Indonesia, standar nishab yang digunakan standar zakat pertanian. Yaitu, senilai lima *ausaq*, atau setara 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kemudian angka tersebut dikalikan dengan harga beras standar di tingkat petani yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya, Inpres No 3/2012 telah menetapkan harga beras di tingkat petani sebesar Rp 6600/kg. Maka, besarnya nishab adalah Rp 3,48 juta/bulan.

Dari ketiga pendekatan di atas, maka pemilihan metode mana yang digunakan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Yang paling ideal adalah kita menggunakan pendekatan pertama. Namun jika pendekatan pertama tidak bisa dilakukan karena sejumlah keterbatasan, seperti keterbatasan anggaran, personil maupun waktu, maka menggunakan pendekatan kedua dan ketiga merupakan langkah alternatif yang dapat digunakan. Adapun standar pemenuhan kebutuhan dasar spiritual didasarkan pada lima variabel, yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah. Dari kelima variabel tersebut kemudian ditentukan standar garis kemiskinan spiritual atau *spiritual poverty line (SV)*. Dipilihnya kelima variabel tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan. Pertama, dimasukkannya shalat, puasa dan zakat adalah karena ibadah-ibadah tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap muslim. Ketidakmampuan melaksanakan ketiganya akan menyebabkan penurunan kualitas keimanan dan kondisi spiritualitas seseorang atau suatu rumah tangga. Kedua, dimasukkannya lingkungan keluarga adalah karena pentingnya peran keluarga dalam membangun lingkungan yang kondusif dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Keluarga adalah *al-madrasatul ula* yaitu tempat

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga adalah tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan akhlak yang paling efektif, karena ia adalah unit terkecil dalam masyarakat. Daya tahan keluarga sangat memengaruhi daya tahan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Ketiga, dimasukkannya kebijakan pemerintah karena kebijakan ini sangat memengaruhi kondusif tidaknya suasana untuk menjalankan ibadah dan memenuhi kebutuhan spiritual. Tugas pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadahnya tanpa harus disertai kekhawatiran akan munculnya tindakan represif kepada mereka yang mencoba taat beragama. Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk menjaga agar jangan sampai terjadi upaya untuk menistakan dan melecehkan ajaran agama sehingga berpotensi menciptakan konflik sosial yang bersifat destruktif. Karena itu, persepsi keluarga terhadap peran pemerintah dalam memberikan suasana aman beribadah merupakan hal yang layak untuk dicermati karena bisa memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.

2.2. Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat, Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. *Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:127), menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius

berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq*.

Maqashid Syariah dibangun di atas sebuah asumsi dasar bahwa syariat yang telah Allah SWT tetapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah, dibangun di atas tujuan pencapaian kemaslahatan, bukan hanya bagi individual melainkan juga sosial. Maka dari itu, sumber-sumber turunan di bawah sumber utama Islam tersebut juga harus merujuk pada pencapaian maqashid syariah individu dan masyarakat secara luas, bukan hanya menggunakan pendekatan fiqih klasik. Pembangunan ekonomi dan sosial dewasa ini sangat relevan untuk mengikuti ijtihad yang dinamis berlandaskan pada maqashid syariah. Selain dapat sesuai dengan tujuan syariah, hal ini juga mendorong terciptanya iklim pembangunan yang inovatif dan dinamis. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut definisi dan kerangka kerja yang pasti dan jelas terkait dengan maqashid syariah perlu dibangun (Ebrahim, et al., 2016).

Berikut adalah pandangan Maqashid Syariah menurut Al-Ghazali, Al-Tufi dan Ibnu Qayyim.

Al-Ghazali

Al-Ghazali menyatakan bahwa maqashid syariah adalah tentang pemenuhan aspek **Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta** dengan aspek agama sebagai aspek dengan prioritas tertinggi. Al-Ghazali memetakan tingkat kebutuhan manusia dari mulai yang sangat penting hingga yang paling kurang penting untuk dipenuhi. Kebutuhan yang paling banyak dan paling penting untuk di penuhi adalah kebutuhan **daruriyah**. Kebutuhan ini penting dikarenakan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut sifat manusia dari seseorang tidak lagi terpenuhi. Sampai risiko terbesarnya adalah kematian. Tingkatan kebutuhan selanjutnya adalah **hajiyah**, yakni kebutuhan yang penting untuk

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

dipenuhi namun tanpa keberadaannya sifat manusia seseorang masih tetap terjaga. Pada tingkatan yang paling tinggi terdapat kategori kebutuhan *tahsiniyyah*. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan suatu hal yang sifatnya memperindah dan/atau mewah. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, jelas tidak ada fungsi dasar manusia yang akan terganggu. Definisi pemenuhan 5 (lima) aspek di atas menurut Al-Ghazali berada pada tingkatan daruriyah saja, tidak mencakup hajiyah dan tahsiniyah. Sehingga tujuan syariah, dalam terminologi Al-Ghazali, berusaha untuk memjamin keberlanjutan kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar.

Ibnu Qayyim

Ibn Qayyim lebih memberikan perhatian pada tujuan dari maqashid syariah itu sendiri. Bahwa tujuan maqashid syariah dalam perspektif Ibn Qayyim adalah terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Maka dari itu, apapun caranya, apabila tidak bertentangan dengan legal formal dan substansi dari syariah maka hal tersebut adalah maqashid syariah yang dapat digunakan.

Al-Tufi

Masalah sebagai suatu hal yang luas, mencakup segala kepentingan yang dimiliki oleh sosial (social interest). Shihabuddin al-Qarafah dalam Al-Dhakheerah mendefinisikan masalah sebagai suatu hal yang maqashid syariah tidaklah tercapai tanpa pemenuhan hal tersebut. Secara bahasa maqashid merupakan bentuk plural dari maqsid yang artinya maksud, tujuan, prinsip atau pokok, niatan, sasaran, atau tujuan akhir. Ketika dipadankan dengan syariah, maqashid syariah berarti tujuan akhir (prinsip) dari hukum Islam. Tujuan tersebut kemudian oleh Najmuddin al-Tufi digeneralisasi dengan sebuah kata yang mencakup banyak dimensi, yakni masalah.

2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang

mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

2.4. Pendanaan Inklusif untuk Mewujudkan TPB/SDGs

Percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar. Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen. Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa untuk menutup celah pembiayaan. Aspek pembiayaan ini menjadi kunci, mengingat kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Untuk itu, masing-masing pencapaian TPB harus dilakukan secara terukur dan terarah serta

disesuaikan dengan konteks Indonesia. Untuk itu, pencapaian TPB/SDGs harus melibatkan semua pihak, melalui paradigma *co-creation*, termasuk pendanaan melalui mekanisme *co-financing*. Komitmen tersebut memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak *business as usual*.

Berdasarkan Peta Jalan SDGs menuju 2030, kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs sebesar Rp 67.000 triliun, dengan selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14.000 triliun. Untuk itu, kolaborasi seluruh pemangku kebijakan untuk mewujudkan transformasi dan *trajectory* pembangunan berkelanjutan harus dicapai, agar *collective action* bisa terlaksana. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bagaimana Indonesia memobilisasi dana untuk pencapaian TPB/SDGs dengan aksi filantropi. Hal ini disampaikannya dalam acara *Spring Meetings International Monetary Fund - World Bank Group 2019 (IMF-WBG Spring Meetings 2019) di Washington D.C.*

Pertama ialah dengan skema *blended finance* atau skema keuangan campuran dimana terdapat dana dari pemerintah, dana publik, swasta bahkan filantropi yang disatukan dalam platform *SDGs Indonesia One*. Inisiatif ini berasal dari Kementerian Keuangan lewat *Special Mission Vehicle (SMV)* yaitu *SDGs Indonesia One*. *SDGs Indonesia One* telah mengumpulkan dana USD 2,46 miliar sejak terbentuk pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund - World Bank Group 2018 (IMF-WBG Annual Meetings 2018)* di Bali. Dana yang terkumpul berasal dari lembaga pemerintah, bank pembangunan, bank komersial, dana perubahan iklim, investor ekuitas, perusahaan asuransi, serta filantropis lokal dan internasional. Kedua, Indonesia menerbitkan Sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah. Penerbitan *Green Bond* atau Sukuk Hijau merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs terkait isu perubahan iklim atau terkait isu lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan bangunan hijau.

Dalam implementasi skema *blended finance* pembiayaannya bersifat campuran, bisa *multiple sources* dan *multiple instrument*. *Multiple sources* berarti sumbernya bisa dari berbagai pihak. Sementara *multiple instrument* menggabungkan berbagai instrumen, seperti hibah, investasi, atau pinjaman. Lewat cara ini, kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembiayaan SDGs juga semakin besar. Terkait pembiayaan ini, Bappenas juga berperan sebagai *SDGs Financing Hub*. Tugasnya, menyinergikan pembiayaan TPB/SDGs oleh para pihak, kemudian mengarahkan sumber dan instrumen-instrumen pembiayaan ini ke kegiatan yang terkait langsung dengan tujuan-tujuan dalam TPB/SDGs. *SDGs Financing Hub* juga terhubung dengan *Innovative Financing Lab* yang diinisiasi *United Nations Development Program (UNDP)*. *Innovative Financing Lab* akan lebih dititikberatkan untuk mengembangkan dan menemukan model-model pembiayaan baru non konvensional melalui serangkaian uji coba yang dilakukan bersama-sama dengan para pihak yang terlibat.

Innovative Financing Lab telah menghasilkan beberapa inisiatif yang efektif dan mampu menjaring keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Contohnya, UNDP mengkombinasikan zakat dan dana CSR dari Bank Jambi untuk mengembangkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada dua kabupaten di Provinsi Jambi. PLTH ini akan menyediakan energi bersih dan terjangkau untuk lebih dari 8.000 penduduk. Bentuk inovasi lain misalnya penandatanganan kerja sama antara UNDP dan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan dana abadi (*sovereign wealth fund*) dan memanfaatkan pembiayaannya dari industri ekstraktif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dua hal tersebut menjadi contoh bagaimana *Innovative Financing Lab* dan Bappenas sebagai *Financing Hub* bekerja untuk mencari model pembiayaan paling cocok untuk TPB.

Zakat merupakan instrumen potensial yang dapat mendukung pembangunan nasional sekaligus pembangunan berkelanjutan global. Keselarasan zakat dengan SDGs dapat dilihat dari berbagai program zakat yang ditujukan untuk menghapus kemiskinan (SDGs Tujuan 1), mengakhiri kelaparan (Tujuan 2), mengurangi ketimpangan (Tujuan 10), serta kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama BAZNAS telah menyelaraskan program zakat untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Kerjasama global seperti ini sangat diperlukan untuk mengatasi isu penyaluran zakat dan standar pengelolaan zakat secara global. Melalui kerja sama global ini, Indonesia dapat belajar pengalaman dan praktik terbaik dari negara lain, seperti manajemen dan tata kelola zakat yang baik, rehabilitasi korban bencana alam, serta penyelarasan rencana aksi zakat untuk pembangunan berkelanjutan. Saat ini, Indonesia juga telah memulai kelompok kerja internasional dengan menerapkan prinsip utama zakat, yang mencakup masalah kerangka regulasi, performa kelembagaan, dan SDM.

2.5. Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu termasuk Rukun Islam yang keempat, sesudah syahadatain, shalat, puasa, dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*Hablum Minan Naas*), di samping (*Hablum Mina Allah*), dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan Jemaah (Negara). Sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alenia ke 4. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan pada Pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
2. Pendayagunaan untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri. Terjaminnya pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

2.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan

menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

2.7. Integrasi Zakat dan SDGs dalam Pandangan Maqashid Syariah

Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan lebih spesifik pada Goal 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa *MoU* antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program air bersih dan sanitasi/*clean water and sanitation* tersebut.

Apabila merujuk pada konsep *Maqashid Syariah Ibn Qayyim*, tentu tidak diragukan lagi bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka SDGs merupakan bagian dari maqashid syariah itu sendiri. Hal ini dikarenakan definisi maqashid syariah *Ibn Qayyim* yang tidak terbatas bahkan dapat lebih luas dibandingkan dengan 17 poin yang ada di SDGs. Selama suatu target dapat membawa kepada kemaslahatan sosial, maka target tersebut dapat dimasukkan ke dalam maqashid syariah.

Di sisi lain, apabila definisi yang digunakan adalah definisi *Al-Ghazali* dan *Al-Shatibi*, terdapat kemungkinan terjadinya mismatch antara poin-poin SDGs dengan *element restricted* Maqashid Syariah yang ada. Kemungkinan *mismatch* akan lebih besar terjadi pada konsep *Al-Ghazali* yang hanya mempertimbangkan

5 poin *Maqashid Syariah* dalam level *daruriyah* saja. Sedangkan poin-poin SDGs, terutama pada targetnya, banyak yang masuk pada kategori *hajiyah*.

No	SDGs	Maqashid Syariah yang Dominan	Tingkat Kebutuhan
1	Tanpa Kemiskinan	Harta	Daruriyah
2	Tanpa Kelaparan	Jiwa, Harta	Daruriyah
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Jiwa, Harta	Daruriyah
4	Pendidikan Berkualitas	Intelektual	Daruriyah
5	Kesetaraan Gender	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan	Daruriyah
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Jiwa, Keturunan	Daruriyah
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Keturunan	Hajiyah
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Harta	Daruriyah
9	Industri Inovasi dan Infrastruktur	Harta	Daruriyah

Tabel diatas menunjukkan *matrix matching* tiga variable utama, yakni inisiatif SDGs, aspek *Maqasid Syariah* dan kategori tingkatan kebutuhan. Apabila definisi *Maqashid Syariah* yang digunakan adalah definisi *Al-Ghazali*, hal tersebut menunjukkan bahwa hanya 53% dari 17 poin yang dimiliki oleh SDGs dapat terakomodasi oleh *Maqashid Syariah*. Pasalanya *Al-Ghazali* hanya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya *daruriyah*. Sedangkan banyak poin SDGs yang sudah tidak lagi masuk kedalam kategori *daruriyah*, melainkan *hajiyah* (47%).

Di sisi lain, apabila definisi yang digunakan adalah definisi *Al-Shatibi*, maka seluruh poin SDGs sebenarnya sudah masuk ke dalam cakupan *Maqashid*

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

Syariah, yang mana juga konsisten dengan kategori *Ibn Qayyim*. Hal ini di karenakan *Al-Shatibi* tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya *daruriyah* namun juga peningkatan kebutuhan tersebut agar sampai pada level *hajjiah*.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS telah melakukan kajian terkait dengan bagaimana relevansi tujuan zakat terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tujuan yang mana sajakah yang diprioritaskan berdasarkan tujuan zakat untuk memenuhi ketercapaian SDGs. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait peran zakat dalam *Maqashid Syariah* terhadap SDGs digunakan metode penghitungan ANP. Metode ini dipilih agar keputusan yang diambil dapat memberikan gambaran jelas mengenai dimensi dan variabel yang diuji untuk kemudian diambil kesimpulan atas relevansi dan prioritasnya. Dari perspektif objektif (tujuan) zakat dalam kerangka SDGs, dari 5 tujuan yang ditentukan, maka hasil bobot tiga terbesar adalah tujuan Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Kemanusiaan. Sementara bobot tujuan lainnya yang menempati urutan keempat dan kelima adalah tujuan Kesehatan dan Dakwah.

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk memenuhi bahkan meningkatkan *Maqashid Syariah* individu. *Maqashid Syariah* terdiri dari penjagaan dan peningkatan terhadap Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta. Tujuan tersebut lebih luas dibandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh UN (PBB). SDGs dapat dikelompokkan menjadi 4 menurut prioritas pencapaiannya. Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan: (i) Tanpa Kemiskinan; (ii) Kesehatan yang Baik; (iii) Tanpa Kelaparan. Sementara Kesetaraan Gender menjadi yang paling rendah untuk diprioritaskan. Dari perspektif tujuan zakat, SDGs memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah, secara berturut-turut.

Meninjau dari hasil kajian konseptual dan uji ANP maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang relevan antara *Maqashid Syariah* sebagai kerangka tujuan zakat dan SDGs. Meski demikian relevansi yang terjadi merupakan kesesuaian berdasarkan konteks kebutuhan dari kondisi mustahik. Kesesuaian Dari hasil ANP menunjukkan bahwa poin SDGs nomor 1, 3, dan 2 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs. Pada kelompok prioritas kedua terdiri dari poin SDGs nomor 4, 8, 10, dan 16. Kelompok prioritas ketiga meliputi tujuan ke 6, 12, 9, dan 7 dari SDGs. Sementara selebihnya dari 17 poin SDGs termasuk ke dalam kelompok prioritas ke empat.



**INDIKATOR SDGS INDONESIA
YANG RELEVAN DENGAN PROGRAM ZAKAT**

3. INDIKATOR SDGS INDONESIA YANG RELEVAN DENGAN PROGRAM ZAKAT

3.1. Asnaf Zakat

Zakat sebagai ibadah materi yang diwajibkan ke atas orang Islam memiliki syarat dan ketentuan khusus. Al-Qur'an secara rinci dan telah menghususkan ketentuan penerima zakat yang tertuang dalam QS. *At-Taubah: 60*. Pihak otoritas tidak diperkenankan untuk menyalurkan zakat menurut kehendak mereka sendiri. Setelah zakat dikumpulkan, maka harus segera untuk disalurkan kepada penerima yang berhak menerimanya sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. *At-Taubah: 60*.

Inilah salah satu ciri khas zakat dapat dilihat dari sisi penerimanya. Jika harta hanya dipungut dari orang yang berkewajiban, pun sejarah juga mencatat bahwa selama ini juga ada praktik-praktik untuk pemungutan dana, yaitu pajak, dari berbagai bangsa baik secara sukarela maupun secara paksa. Pada akhirnya sejarah mencatat hasil dari pemungutan tersebut dimanfaatkan untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan perhatian pertama yang ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima, di samping dari sumber penghasilan negara.

Menurut *Tafsir Jalalain*, Allah SWT menegaskan melalui QS. *At-Taubah: 60*, yang menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata, akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas

yang lainnya. Berikut adalah penjelasan delapan asnaf dikompilasi dari Dr. Yusuf Qardawi dan Fiqh Zakat Kontemporer BAZNAS:

3.1.1. Fakir

Dalam QS. At-Taubah: 60 golongan fakir dan miskin menjadi golongan penerima zakat yang disebutkan paling awal, hal ini menandakan mereka itulah orang-orang yang diprioritaskan dalam memperoleh dana zakat. Pemuka ahli tafsir, Tabari mengemukakan bahwa fakir adalah orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedangkan miskin, menurut Imam Mahzab Maliki, Syafii dan Hambali, adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Adapun menurut Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat bahwa fakir memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama.

3.1.2. Miskin

Jumhur ulama memiliki pandangan mengenai pengertian fakir dan miskin. Namun keduanya adalah dua golongan namun satu macam yaitu mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan. Perbedaan antara fakir dan miskin, menurut ulama, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Menurut Tabari, miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Sedangkan, mazhab Hanafi mengkategorikan hal ini dengan nishab zakat, jika fakir memiliki harta di bawah nishab zakat, sedangkan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Imam Mahzab Maliki, Syafii dan Hambali mengartikan bahwa miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

3.1.3. Amil Zakat

Amil zakat (petugas zakat) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang/sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Perhatian Al-Quran pada Amil, dengan penyebutan Amil setelah fakir dan miskin, menandakan bahwa zakat bukanlah suatu tugas yang diberikan kepada seseorang, namun merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat mulai dari pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang amil, perlu untuk memenuhi persyaratan mengingat bahwa tugas amil bukanlah tugas yang sepele. Adapun syaratnya bahwa Amil haruslah seorang muslim, seorang *mukallaf* (dewasa yang sehat akal fikirannya), jujur, memahami hukum-hukum zakat, kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan orang yang merdeka/bukan hamba sahaya.

3.1.4. Muallaf

Muallaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Islam telah memberikan perhatian kepada golongan tersebut dengan pemanfaatan zakat agar semakin menguatkan keyakinannya terhadap Islam dan segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidak sia-sia. Golongan Muallaf setelah Rasulullah SAW wafat tidak hilang dan masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Az-Zuhri dan Abu Ja'far Al-Baqir pada tafsir At-Tabari serta Mazhab Ja'fariah dan Mazhab Zaidiah pada Al-Bahr. Imam Al-Qurtubi telah mengutip pendapat Qadhi Abdul Wahab dari Golongan Maliki, yang menyatakan bahwa apabila mereka sewaktu-waktu membutuhkan, maka berilah mereka itu zakat.

3.1.5. Riqab

Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Penerima zakat ini menegaskan bahwa Islam tidak menghendaki adanya perbudakan dan untuk menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini dilakukan dengan dua hal, yang pertama dengan membebaskan diri dari hamba *mukatab* yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dari perjanjian dengan tuannya bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta untuk membebaskan dirinya. Sedangkan yang kedua yaitu seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat telah terkumpul dari para muzaki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Perbudakan dalam konteks hari ini memang sudah dihapuskan, namun peperangan, pertentangan antara hak dan bathil kini masih berlangsung. Mazhab Imam Ahmad membenarkan apabila tawanan Muslim dapat ditebus dari harta zakat. Hal tersebut berarti membebaskan perbudakan dari tawanan. Dilihat dari konteks masa kini, masih banyak praktik praktik yang serupa terhadap makna riqab sebagai mustahik zakat bukan hanya dimaknai sebatas budak mukatab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan, dan eksploitasi orang lain.

3.1.6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya. Menurut Imam At-Tabari meriwayatkan dari Abu Ja'far dan Qatadah: Gharim adalah orang yang mempunyai utang dengan tidak berlebihan, maka Imam berkewajiban membayar dari *Baitul-mal*. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan dimana masing-masing memiliki hukumnya sendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk

kemaslahatan dirinya sendiri seperti seseorang yang terkena bencana/musibah sehingga sangat mendesak berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Sedangkan yang kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat. Seperti orang yang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

3.1.7. Fiisabilillah

Fiisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya. Dari tafsir Ibnu Katsir tentang kalimat fiisabilillah yaitu setiap amalan perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat kemasyarakatan. Arti yang biasa dipahami bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk jihad. Jika makna jihad dipersempit hanya pada peperangan, maka sudah tidak berlaku lagi fiisabilillah dalam konteks ini. Para ulama meluaskan arti sabilillah ini yang mencakup amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum Muslimin. Makna jihad dalam konteks hari ini yaitu jihad dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi sebagaimana halnya dilakukan kekuatan bala tentara. Intinya satu yaitu hendaknya sabilillah dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Allah, sebagaimana keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

3.1.8. Ibnu Sabil

Menurut Jumhur ulama Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya. Menurut pendapat Imam Syafii dikatakan bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal. Menurut Yusuf Qardawi, setiap orang yang menginginkan atau bermaksud untuk melakukan perjalanan, berhak diberi bagian zakat, walaupun tujuan perjalanannya untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan

mencari penghidupan atau mengistirahatkan pikiran. Untuk memberikan Ibnu Sabil dari harta zakat harus memenuhi syarat berikut dimana sebagaimana disepakati dan sebagian lagi diperselisihkan yaitu hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negerinya, dan hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat.

3.2. Program Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah

Dana zakat yang telah terhimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Mustahik tersebut diartikan secara luas sebagai sistem ekonomi zakat yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh OPZ dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. OPZ telah mengekspresikan bentuk penyaluran zakat kedalam program yang bermanfaat untuk asnaf zakat dengan prinsip menghilangkan kemiskinan dan menamamkan semangat berusaha dan kemandirian serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh OPZ dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang mencakup bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang kemanusiaan; dan bidang dakwah/advokasi. Sedangkan penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

3.2.1. Program Ekonomi

Program pendayagunaan dana zakat di bidang ekonomi secara komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Menurut Had Kifayah, Mereka yang cocok menerima program ini adalah mereka yang memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan dan di bawah batas nishab zakat.

Asnaf zakat: miskin

Kodifikasi SDGs: mencakup 15 indikator tujuan SDGs

Contoh Program Ekonomi:



Gambar 3. Pemberdayaan ekonomi mustahik pada masa pandemi Covid-19 melalui Program Zmart

3.2.2. Program Sosial

Layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan. Program kemanusiaan memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan korban-korban bencana, melakukan pendistribusian ZIS dan zakat kepada korban bencana, serta melakukan upaya strategis dalam pengurangan risiko bencana.

Asnaf zakat: 8 asnaf

Kodifikasi SDGs: mencakup 37 indikator tujuan SDGs

Contoh Program:



Gambar 4. Lazismu memberikan bantuan korban bencana banjir di Kota Batu yang tersebar di lima titik

3.2.3. Program Pendidikan

Program secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta untuk memberikan akses pendidikan kepada mustahik baik di wilayah perkotaan, pedesaan, tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia, menjadikan program bidang pendidikan sebagai model penanganan mustahik, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia.

Asnaf zakat: fakir, miskin, fiisabilillah.

Kodifikasi SDGs: mencakup 18 indikator tujuan SDGs

Contoh Program:



Gambar 5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Semen Padang menyalurkan bantuan pendidikan berupa biaya masuk sekolah kepada 1.368 pelajar dan mahasiswa

3.2.4. Program Kesehatan

Model pelayanan yang humanis dan profesional untuk musthik yang bersifat Kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik.

Asnaf zakat:

Kodifikasi SDGs: mencakup 33 indikator tujuan SDGs

Contoh Program:



Gambar 6. NU Care-LAZISNU bersama PT Paragon Technology and Innovation menyalurkan bantuan perahu ambulans untuk warga Kampung Laut, Kabupaten Cilacap

3.2.5. Program Dakwah dan Advokasi

Program dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat. menumbuhkan kesadaran umat untuk memiliki karakter dan pola hidup yang Islami, meningkatkan harkat dan martabat umat, serta mensinergikan potensi umat untuk kepentingan dakwah Islam.

Kodifikasi SDGs: mencakup 13 indikator tujuan SDGs

Contoh Program:



Gambar 7. Program Dai Tangguh dari LAZ Baitul Maal Hidayatullah

3.3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Sesuai dengan Program Zakat

TARGET	INDIKATOR		PROGRAM ZAKAT
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Program sosial
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program sosial
	1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Program sosial
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Program sosial
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Program sosial
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Program sosial
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Program sosial

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program sosial
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program sosial
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program sosial
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Program sosial
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Program pendidikan
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMD/MTs/ sederajat.	Program pendidikan
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Program pendidikan
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Program sosial
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program sosial
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan risiko bencana daerah.	Program sosial
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social.	Program sosial
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana social.	Program pendidikan
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana social yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Program sosial
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Program sosial
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program ekonomi
	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Program sosial

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

		(PRB) tingkat nasional dan daerah.	
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Program sosial
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Program sosial
	2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Program sosial
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Program kesehatan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Program kesehatan
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita.	Program kesehatan
	2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Program kesehatan
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Program kesehatan
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Program kesehatan
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Program kesehatan
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala	2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Program ekonomi
	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala	Program ekonomi

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.		kecil, menurut jenis dan status adat.	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Program ekonomi
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	Program kesehatan
	3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Program kesehatan
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Program kesehatan
	3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Program kesehatan
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Program kesehatan

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Program kesehatan
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Program kesehatan
	3.3.2	Kejadian TB per 1.000 orang.	Program kesehatan
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Program kesehatan
	3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	Program kesehatan
	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Program kesehatan
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Program kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Program kesehatan
	3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	Program kesehatan
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Program pendidikan
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Program pendidikan
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Program pendidikan

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Program pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Program kesehatan
	4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Program pendidikan
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Program pendidikan
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Program pendidikan
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Program pendidikan
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Program pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Program pendidikan

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Program pendidikan
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Program pendidikan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Program pendidikan
Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan			
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Program advokasi/dakwah
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua			
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Program kesehatan
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Program kesehatan
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Program kesehatan
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Program kesehatan
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Program kesehatan
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Program kesehatan

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program kesehatan
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program kesehatan
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program kesehatan
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Program kesehatan
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Program advokasi/dakwah
	6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya.	Program advokasi/dakwah
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1	Rasio elektrifikasi.	Program sosial
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Program sosial
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Program ekonomi
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Program ekonomi
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Program ekonomi
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Program ekonomi
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi			
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri	9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Program ekonomi
	9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Program ekonomi

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.			
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Program ekonomi
	9.3.2	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Program ekonomi
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negaranegara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Program advokasi/dakwah
	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Program advokasi/dakwah
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Program ekonomi
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara			
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program sosial
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Program sosial
	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	Program sosial

Panduan Kodifikasi Program Zakat
Berbasis Matriks SDGs

	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Program ekonomi
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Program ekonomi
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Program sosial
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Program sosial
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program sosial
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Program sosial
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Program sosial
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Program sosial
	1.15.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Program sosial
	1.15.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program sosial
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Program sosial

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030			
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins</i> program.	Program advokasi/dakwah
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan.	Program advokasi/dakwah
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya			
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara.	13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program sosial
	13.1.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program sosial
Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan			
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Program advokasi/dakwah
	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Program advokasi/dakwah
	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Program advokasi/dakwah
Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Program advokasi/dakwah
	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Program advokasi/dakwah
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Program advokasi/dakwah

Keterangan:

1. Terdapat 116 indikator dalam 15 tujuan SDGs global yang sesuai dan selaras dengan program penyaluran zakat sebagai acuan OPZ menentukan indikator tujuan SDGs yang tepat.
2. Penentuan indikator SDGs yang sesuai dengan program zakat dapat berkembang mengikuti perkembangan penyaluran yang dilakukan oleh OPZ.

A hand is holding a purple cube with the text 'SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS' in white. Below the cube are two purple circular discs. The left disc features a white icon of a globe with a diagonal slash through it, symbolizing environmental impact or climate change. The right disc features a white circular arrow icon, symbolizing a cycle or process. A teal banner is overlaid at the bottom of the image.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

LANGKAH TEKNIS
PENYUSUNAN REAKSI TPB/SDGS

4. LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Pergub untuk tingkat daerah;
- Langkah 2: Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- Langkah 3: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:
1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
 2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
 3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 4. Merumuskan system monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs
- Langkah 4: Melaksanakan pembahasan Draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;
- Langkah 5: Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/ SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing- masing Pokja;

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

- Langkah 6: Melakukan Penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;
- Langkah 7: Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Ka. Bappenas) dan oleh gubernur di tingkat daerah.
- Langkah 8: Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Langkah 9: Melakukan penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional.

Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Matriks RAN SDGs untuk Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia

Matrik 3 (Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademia)											
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
		2020	2021	2022	2023	2024					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
INDIKATOR SDGs:											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1: isi nama kegiatan disini	1.1 Indikator Kegiatan										
	1.2 Indikator Kegiatan										
Kegiatan 2: isi nama kegiatan disini	2.1 Indikator Kegiatan										
	2.2 Indikator Kegiatan										
INDIKATOR SDGs:											
PROGRAM 2:											
Kegiatan 1: isi nama kegiatan disini	1.1 Indikator Kegiatan										
	1.2 Indikator Kegiatan										
Kegiatan 2: isi nama kegiatan disini	2.1 Indikator Kegiatan										
	2.2 Indikator Kegiatan										

Petunjuk Umum Pengisian Matrik Renaksi TPB/SDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif, untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/lembaga pelaksana.
2. Program dan kegiatan nasional berasal dari pusat (K/L terkait) sesuai tanggung jawab tujuannya masing-masing sebagai acuan penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target TPB/SDGs.
3. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.
4. Cara pengisian matrik

Tabel Bagian 1:

- Nama Tujuan: diisi dengan nama tujuan TPB/SDGs global
- Kolom 1 : Nama target TPB/SDGs global
- Kolom 2 : Nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional
- Kolom 3 : Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- Kolom 4 : Berisi target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir
- Kolom 5 : Berisi instansi pelaksana yang bertanggungjawab untuk pencapaian indikator TPB/SDGs tersebut

Tabel Bagian 2:

- Kolom 1 : Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti RPJMN 2015-2019, RKP tahunan, Renstra K/L;
- Kolom 2 : Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Kolom 3 : Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Kolom 4 : Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap kegiatan;
- Kolom 5 : Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Kolom 6 : Berisi nama K/L atau SKPD yang melaksanakan program tersebut.

Tabel Bagian 3:

- Kolom 1 : Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Kolom 2 : Berisi satuan untuk mengukur indikator kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Kolom 3 : Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Kolom 4 : Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst) untuk setiap kegiatan;
- Kolom 5 : Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst);

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

- Kolom 6 : Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- Kolom 7 : Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.



**INTEGRASI NOMOR IDENTIFIKASI MUSTAHIK
DENGAN INDIKATOR TUJUAN SDGS**



5. INTERGRASI NOMOR IDENTIFIKASI MUSTAHIK DENGAN INDIKATOR TUJUAN SDGS


Ketersediaan basis data mustahik sangat penting, hal itu terutama berkaitan dengan penyaluran zakat. Dengan adanya basis data itu, penyaluran zakat akan lebih akurat. Database ini salah satunya memiliki fungsi menghindari penyaluran yang berulang atau menghindari mustahik yang seharusnya mendapatkan zakat, tetapi terlewat. Penelitian yang dilakukan oleh Forum Zakat dan Filantropi Indonesia merilis hasil penelitian tentang kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital. Penelitian yang melibatkan 104 lembaga amil zakat anggota Forum Zakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ini diselenggarakan 12 Juli-15 Oktober 2019. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan metode deskripsi mendalam dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Adapun data yang diambil sebagian besar merupakan data antara 2016-2018. Salah satu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa mayoritas lembaga amil zakat telah memiliki basis data mustahik (penerima zakat) dan muzaki (pemberi zakat). Dari 104 lembaga, 73 lembaga di antaranya memiliki basis data mustahik, sedangkan 75 lembaga memiliki data muzaki.

BAZNAS telah mengembangkan basis data terpadu mustahik BAZNAS (BDTMB) dengan menggunakan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM). Hal tersebut dikuatkan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS yaitu:

1. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional;
2. Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerapan Nomor Identifikasi mustahik (NIM) Badan Amil Zakat Nasional.

Pengisian NIM dapat dilakukan dengan menggunakan website <http://baznasindonesia.com/login.php>. Nomor Induk Mustahik dapat berasal dari dua sumber yaitu NIM yang berasal dari data mustahik yang di input secara manual dan NIM yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. BAZNAS menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengintegrasikan data kemiskinan. Kemensos memiliki Basis Data Terpadu (BDT) yang berisi data dan status kesejahteraan masyarakat Indonesia. BDT tersebut akan diintegrasikan dengan data mustahik yang dimiliki BAZNAS dalam bentuk NIM.

Pendataan NIM penting dilakukan agar data mustahik dapat terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, adanya NIM juga menjadikan setiap mustahik memiliki satu kode unik sehingga tidak terjadi data mustahik ganda.



Gambar 8. Tampilan Dashboard Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB)

Integrasi BDTMB dengan Indikator Pencapaian SDGs dilakukan dengan menambahkan kolom indikator tujuan SDGs pada data mustahik penerima program zakat. Ini dilakukan agar seluruh bantuan zakat yang terekam dalam BDTMB sesuai dengan indikator tujuan SDGs.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Dokumen Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi daerah mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan dokumen tersebut diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

Integrasi dokumen program penyaluran zakat dengan dokumen Renaksi TPB/SDGs penting dilakukan sebagai upaya dukungan dari gerakan zakat dalam mensukseskan tujuan SDGs. Buku panduan ini memberikan gambaran bagaimana penyusunan program penyaluran ZIS yang terintegrasi dengan Dokumen Renaksi TPB/SDGs. Buku ini menjadi pedoman bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menyusun program penyaluran zakat yang sesuai dengan pencapaian tujuan SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

S

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, S. Fitri. 2019. Analisis Potensi Zakat dalam Pencapaian Program SDGs di 34 Provinsi di Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id>.
- BAPPENAS. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi
- _____. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
- _____. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan
- _____. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial
- _____. 2017. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)
- _____. 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)
- Beik, I.S. 2015. Tsaqofi – Konsep Dasar Model Cibest. <https://republika.co.id/berita/np23wg1/tsaqofi-konsep-dasar-model-cibest>, diakses pada 27 September 2021
- Hendra, Roy. 2010. Determinan Kemiskinan Absolut di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2007. Tesis, MPKP UI
- Kalbu, T.I. 2019. Kolaborasi untuk wujudkan Agenda Sustainable Development Goals 2030. <https://adv.kompas.id/baca/sustainable-development-goals-2030/>, diakses pada 12 Oktober 2021
- Media Indonesia. 2021. BAZNAS dan UPZ Baznk Swasta Berdayakan Pelaku Usaha Mikro. <https://mediaindonesia.Com/Humaniora/367263/Baznas-Dan-Upz-Bank-Swasta-Berdayakan-Pelaku-Usaha-Mikro>, diakses pada 12 Oktober 2021

Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

- Media Indonesia. 2018. Kemensos Gandeng Baznas untuk Integrasi Data Kemiskinan.
Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/203984/kemensos-gandeng-baznas-untuk-integrasi-data-kemiskinan>, diakses pada 27 September 2021
- Puskas BAZNAS. 2020. Outlook Zakat Indonesia 2021. Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Ramadhan, F. 2020. Penting, Basis Data Mustahik dan Muzaki dalam Pengelolaan Zakat.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/02/pentingnya-database-mustahik-dan-muzakki-dalam-pengelolaan-zakat/>, diakses pada 10 November 2021
- Saputra, D. 2021. Kepala Bappenas Ungkap Kebutuhan Dana SDGs Capai 67 Kuadriliun. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211124/9/1469687/kepala-bappenas-ungkap-kebutuhan-dana-sdgs-capai-rp67-kuadriliun>, diakses pada 10 November 2021
- Shaikh, Ahmad. 2017. Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *Internatioan Journal of Zakat* 2 (1) 2017



ISBN 978-623-5858-03-6



9 786235 858036

Badan Amil Zakat Nasional
Jl. Matraman Raya No. 134 Jakarta 13150